



P U T U S A N

Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal Lahir : 15 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua
Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018

Terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO** dengan Pidana badan selama 10 (Sepuluh Bulan) penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mula pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Des Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor, terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan menggunakan Bong dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah dipakai alat hisap bong nya terdakwa buang di sungai dekat rumah terdakwa di Kp.Cibungbulang RT.01/09 Ds.Cimanggu dua Kec.Cibungbulang Kab.Bogor, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IMAM Als IPUNG (belum tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua membeli pada bulan April 2018, yang ke tiga yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam : 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Des Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada pukul 22.30 Wib, pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dirumah terdakwa di Kp.Cibungbulang RT.01/09 Ds.Cimanggu dua Kec.Cibungbulang Kab.Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum Blue disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dibawa ke polres bogor untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di No.240 AQ /4 /2018 / BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dapat dipersangkakan telah melanggar dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- ATAU ----

KEDUA

Bahwa terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Cibungbulang Ds.Cimanggu II Kec.Cibungbulang Kab.Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) Bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mula pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Des Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor, terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan menggunakan Bong dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah dipakai alat hisap bong nya terdakwa buang di sungai dekat rumah terdakwa di Kp. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IMAM Als IPUNG (belum tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua membeli pada bulan April 2018, yang ke tiga yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam : 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Kp

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungbulang Rt 01/09 Des Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada pukul 22.30 Wib, pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO di rumah terdakwa di Kp.Cibungbulang RT.01/09 Ds.Cimanggu dua Kec.Cibungbulang Kab.Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum Blue disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dibawa ke polres bogor untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di No.240 AQ /4 /2018 / BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

---- ATAU ----

KETIGA

Bahwa terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mula pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Des Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor, terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan menggunakan Bong dan memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah dipakai alat hisap bong nya terdakwa buang di sungai dekat rumah terdakwa di Kp. Cibungulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu dua Kec. Cibungulang Kab. Bogor, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IMAM Als IPUNG (belum tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua membeli pada bulan April 2018, yang ke tiga yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Kp. Cibungulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu dua Kec. Cibungulang Kab. Bogor dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada pukul 22.30 Wib, pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO di rumah terdakwa di Kp.Cibungulang RT.01/09 Ds.Cimanggu dua Kec.Cibungulang Kab.Bogor ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum Blue disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dibawa ke polres bogor untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Narkoba No. 240AQ/4/2018/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

Golongan Metamfetamina : diperiksa ; **Positif**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine **TERDAPAT** zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hary BJ, A.Md. didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena saya bersama-sama dengan rekan kerja saksi telah menangkap dan mengamankan 1 (Satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, dan adapun orang yang saya amankan adalah sdr. Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pakai saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa Sdr. Dani Prasetya Bin Sukoco, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam: 19.30 Wib saya bersama-sama dengan rekan kerja saya mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian saya beserta rekan kerja saya melaksanakan penyelidikan di daerah tersebut bahwa kemudian sekitar jam 21.00 Wib di alamat tersebut saya beserta rekan lainnya kemudian mendatangi alamat tersebut kemudian tepat di KP. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor seseorang laki laki diamankan yang mengaku bernama sdr Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr IMAM Als IPUNG dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, membawa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok magnum blue yang disita dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco yang saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Okeu Gunawan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena saya bersama-sama dengan rekan kerja saksi telah menangkap dan mengamankan 1 (Satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungbulang Kab. Bogor, dan adapun orang yang saya amankan adalah sdr. Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pakai saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa Sdr. Dani Prasetya Bin Sukoco, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam: 19.30 Wib saya bersama-sama dengan rekan kerja saya mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanguu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian saya beserta rekan kerja saya melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut bahwa kemudian sekitar jam 21.00 Wib dialamat tersebut saya beserta rekan lainnya kemudian mendatangi alamat tersebut kemudian tepat di KP. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor seseorang laki laki diamankan yang mengaku bernama sdr Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr IMAM Als IPUNG dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, membawa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok magnum blue yang disita dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco yang saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam :21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Andriansyah didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena saya bersama-sama dengan rekan kerja saksi telah menangkap dan mengamankan 1 (Satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, dan adapun orang yang saya amankan adalah sdr. Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pakai saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa Sdr. Dani Prasetya Bin Sukoco, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam: 19.30 Wib saya bersama-sama dengan rekan kerja saya mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu, kemudian saya beserta rekan kerja saya melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut bahwa kemudian sekitar jam 21.00 Wib dialamat tersebut saya beserta rekan lainnya kemudian mendatangi alamat tersebut kemudian tepat di KP. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor seseorang laki laki diamankan yang mengaku bernama sdr Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr IMAM Als IPUNG dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, membawa narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok magnum blue yang disita dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco yang saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam :21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa dalam pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja pada tahun 2010 di wilayah hukum Bekasi dan divonis oleh Pengadilan Negeri Bekasi selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan hukuman penjara di Lapas Bulak kapal;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, pada saat itu terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum Blue;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum Blue tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr Imam Als Ipung (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, pada saat itu saya mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum Blue;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli, menerima dan mendapatkan sabu-sabu dari Sdr Imam Als Ipung (belum tertangkap) yang pertama dan yang kedua membeli pada bulan April 2018, yang waktunya kapan saya sudah lupa, yang ke tiga yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi sedikit sebanyak 3 (tiga) hisap seorang diri yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 21.00 Wib, di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah tiba-tiba datang orang yang saya tidak kenal mengaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor dan menanyakan identitas terdakwa kemudian petugas Kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saya pada saat itu terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum Blue tersebut disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saya pakai dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa terakhir pakai atau konsumsi sabu-sabu sedikit sebanyak 3 (tiga) hisap seorang diri yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa alat hisap atau bong yang terdakwa gunakan untuk pakai atau konsumsi sabu-sabu tersebut pada saat itu langsung terdakwa buang ke sungai dekat rumah terdakwa Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu Dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa masih mengenali dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum Blue tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ciri-ciri sdr Imam Als Ipung umur sekitar 38 tahun, tinggi sekitar 170 Cm, rambut keriting, kulit sawo matang, perawakan tinggi kurus beralamat di Kp. Dukuh Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang-undang yang berlaku saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba No. 240AQ/4/2018/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

Golongan Metamfetamina : diperiksa ; **Positif**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine **TERDAPAT** zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cibungbulang Ds. Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 Sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp Cibungbulang Rt 01/09 Desa Cimanggu dua Kec Cibungbulang Kab Bogor, terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan menggunakan Bong dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah dipakai alat hisap bong nya terdakwa buang di sungai dekat rumah terdakwa di Kp. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IMAM Als IPUNG (belum tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua membeli pada bulan April 2018, yang ke tiga yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar jam: 18.00 Wib, di rumah terdakwa di Kp. Cibungbulang Rt. 01/09 Desa Cimanggu dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 Wib, pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dirumah terdakwa di Kp. Cibungbulang RT. 01/09 Ds. Cimanggu dua Kec. Cibungbulang Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum Blue disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO dibawa ke polres bogor untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Narkoba No. 240AQ/4/2018/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue adalah benar sabu-sabu dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

Golongan Metamfetamina : diperiksa ; **Positif**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine **TERDAPAT** zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti sebagai alat / hasil kejahatan yang telah disita maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa **DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO**, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Februari 1997, Umur 20 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Palsigunung Rt 03/01 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b. Tanpa Hak dan melawan Hukum.

Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Ganja, yang dilakukan terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco, telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja, pada Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 20.30 Wib Di Gg. H. Ilang Palsigunung Rt 03/01 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, pada saat ditangkap terhadap Dani

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Nugraha Bin Sukoco ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun narkotika jenis ganja, yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan;

Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dari ABANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wib dengan cara meletakan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawah tiang listrik oksigen. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco selama ini dalam menyimpan, menguasai, menerima, membeli, pakai atau konsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang terkait atau berwenang Departemen Kesehatan RI, dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa selama ini melanggar hukum atau Undang-Undang, maka atas perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam rumusan Undang Undang Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- c. Mengonsumsi, menggunakan untuk sendiri Narkotika Golongan 1 Ganja
- Bahwa terhadap terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco telah terjadi tindak pidana narkotika jenis Ganja yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 20.30 Wib Di Gg. H. Ilang Palsigunung Rt 03/01 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, pada saat ditangkap terhadap DANI PRASETYA NUGRAHA BIN SUKOCO ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun narkotika jenis ganja, yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan, menurut pengakuan terdakwa Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah dari ABANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transaksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 16.00 wib dengancara meletakan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawah tiang listrik oksigen dan terakhir kali konsumsi pada hari Kamis tanggal 8

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sekitar jam 20.00 wib , di halaman rumah terdakwa di Palsigunung Rt 03/01 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, terdakwa mengkonsumsinya sendirian, dengan cara menggunakan kertas papir kemudian terdakwa linting seperti rokok, kemudian terdakwa bakar seperti rokok, sebanyak 1 linting;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di LAB - 1370 NNF /4/2018/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 06 April 2018 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan daun dengan berat netto 1,5110 gram adalah benar ganja mengandung TCH (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar golongan 1 (satu) No.Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Sodio Pratomo.S.Si.M.Si.

Golongan Metamfetamina: diperiksa; Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine TERDAPAT zat-zat tersebut.

Yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titisari pada tanggal 12 Februari 2018

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Dani Prasetya Nugraha Bin Sukoco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0538 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Magnum Blue;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh: **Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Setyawan, S.H., M.H.** dan **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Gusliawatni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Andi Hermawati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)